



**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 349/HK.03.1-Kpt/1806/KPU.Kab/IV/2018**

T E N T A N G

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/ KPU/ X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 471/ORT.04-SD/05/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.

Kesatu : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari;

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

Kedua : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah;

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksana program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 15 April 2018

Ketua,

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 349/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 15 April 2018
Perihal : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
	1. Otto Yuri Saputra 2. Hayesta Ferro Imanda 3. Zulwani, SH.I. MH 4. Antoniyus, SIP 5. Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
II.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Yetrisman, SE 2. M. Firdaus Ananto, SIP 3. Revi MAndala	Sekretaris KPU Kasubbag Program & Data Staf Subbag Keu, Umum & logistik	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Joni Repi, SE.MM 2. Dedi Susanto, A.Md. 3. Syamsul Hidayat, A.Md.	Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Subbag Teknis & Hupmas Staf Subbag Teknis & Hupmas	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	1. Ahamdi S.Sos 2. Banatul Khoiriyah, S.Ag. 3. Mary Yance	Kasubbag Keu, Umum & Logistik Staf Subbag Keu, Umum & logistik Staf Subbag Keu, Umum & logistik	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. Drs. Ali Rahman 2. Adisuryo Wardono, S.Kom 3. Rani Maryeni Arlan, SE 4. Abdul Fakh	Kasubbag Hukum Staf Subbag Program & Data Staf Subbag Program & Data Staf Subbag Hukum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana Pelaksana
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. Yulian 2. Rifmidar 3. Sri Muzanna 4. Sukandar	Staf Subbag Hukum Staf Subbag Keu, Umum & logistik Staf Subbag Teknis & Hupmas Staf Subbag Program & Data	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Koordinator Pelaksana Pelaksana Pelaksana

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Ketua,

Ttd

Otto Yuri Saputra, S.Pi.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto